



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 17 April 2021

Halaman: 2

WAJIB DIBERIKAN SEBELUM LEBARAN Pekerja Dirumahkan Berhak Atas THR

YOGYA (KR) - Tunjangan Hari Raya (THR) di masa pandemi dinilai menjadi harapan bagi para tenaga kerja. Terutama untuk membantu menopang kebutuhan harian maupun kepentingan lain. Bahkan pekerja yang terkena dampak dan masih dirumahkan, juga berhak atas THR.

"Meski saat ini dirumahkan tetapi kan statusnya masih menjadi pekerja di sana, sehingga juga berhak mendapatkan THR," ungkap Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

(Dinsosnakertrans) Kota Yogya Rihari Wulandari, Jumat (16/4).

Menurut Rihari Wulandari, besaran THR sudah diatur sesuai ketentuan. Bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, maka besarnya satu kali upah.

Sedangkan masa kerja lebih dari sebulan namun di bawah 12 bulan, maka diberikan secara proporsional dengan masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu kali upah. Bagi perusahaan yang selama pandemi pemberian upah bagi pekerjanya tidak stabil, maka tinggal dihitung rerata sampai saat ini.

Dirinya juga menegaskan, pemberian THR diatur paling lambat H-7 lebaran. Akan tetapi merujuk edaran dari kementerian, bisa dilakukan kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja untuk

waktu pemberian THR. Akan tetapi meski melebihi H-7 lebaran namun wajib diberikan dalam kurun waktu sebelum lebaran. Apalagi pembayarannya juga tidak boleh dicicil melainkan harus utuh. "Kesepakatan itu harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan ke dinas," urainya.

Sementara anggota Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi, berharap THR bisa diberikan tepat waktu yakni sebelum H-7 lebaran. THR tentunya menjadi hak dan sangat dibutuhkan oleh pekerja.

Dengan dibagikan THR tepat waktu diharapkan semakin menggerakkan perekonomian warga khususnya di Kota Yogya.

Di samping itu dirinya berharap Posko THR segera diaktifkan untuk melayani pengaduan dari pekerja. Di samping itu, Posko THR juga dapat menjadi tempat bagi perusahaan dalam mengajukan permohonan penundaan pembagian THR. "Posko THR ini diharapkan menjadi tempat mediasi antara perusahaan dengan pekerja," tandasnya.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005